



**PUTUSAN**  
**Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Cjr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

**Anne Kurniasih**, bertempat tinggal di Jl. Resimen Tangerang Gg. Jaksa Rt. 003 Rw. 005, Kel. Solokpandan, Kec. Cianjur, Kab. Cianjur, Kel. Solokpandan, Cianjur, Kab. Cianjur, Jawa Barat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatan tanggal 22 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 22 Maret 2022 dalam Register Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Cjr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili / beralamat di Jl. Resimen Tangerang Gg. Jaksa Rt. 003 Rw. 005, Kel. Solokpandan, Kec. Cianjur, Kab. Cianjur ;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Quthbuddin, SE, AK pada tanggal 15 Oktober 2000 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 754/54/10/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cianjur ;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak satu diantaranya bernama:
  - **TEUKU SYAHRIL CHAIRUDDIN**, lahir di Cianjur tanggal 16 November 2008, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10613/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur ;
4. Bahwa Suami Pemohon **Quthbuddin, SE, AK** telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2020, sebagaimana Surat Kematian Nomor 474.3/33/Pel.Um.2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan tanggal 27 Maret 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan meninggalnya Suami Pemohon (Quthbuddin, SE, AK) maka yang menjadi ahli waris adalah Pemohon dan anak-anak Pemohon, sebagaimana Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat pada tanggal 05 Januari 2022;
6. Bahwa suami Pemohon (Quthbuddin, SE, AK) selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta kekayaan berupa :
  - *Sebidang tanah bekas Milik Adat Persil Nomor 38a/S.II, Blok Gunteng KOhir Nomor C.332/1472 seluas 1.400 M2 (seribu empat ratus meter persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Cianjur, Kecamatan Karangtengah, Desa Bojong tercatat atas nama ANNE KURNIASIH :*
7. Bahwa Pemohon saat ini sedang memproses Akta Jual Beli tanah tersebut menjadi Sertifikat dan mendaftarkannya di Badan Pertanahan Cianjur sebagaimana Penetapan No 5/Pdt.P/2022/PN Cjr;
8. Bahwa saat ini Pemohon bermaksud untuk menjual tanah tersebut namun anak Pemohon yang bernama : Teuku Syahril Chairuddin, belum bisa melakukan perbuatan hukum, maka diperlukan seorang wali untuk mewakili anak yang masih dibawah umur tersebut;
9. Bahwa anak Pemohon tersebut saat ini berada dalam penguasaan dan perawatan Pemohon, maka oleh karena itu Pemohon selaku Ibu kandung mohon ditetapkan sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur tersebut ;
10. Bahwa untuk keperluan mengurus ijin menjual tanah tersebut diatas, bagi anak dibawah umur terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cianjur berkenan untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali anak yang belum dewasa yaitu :
  - **TEUKU SYAHRIL CHAIRUDDIN**, lahir di Cianjur tanggal 16 November 2008;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbuatan Hukum atas nama anak pemohon yang bernama : **TEUKU SYAHRIL CHAIRUDDIN**, untuk menjual berupa :
  - *Sebidang tanah bekas Milik Adat Persil Nomor 38a/S.II, Blok Gunteng KOhir Nomor C.332/1472 seluas 1.400 M2 (seribu empat ratus meter*

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Cianjur, Kecamatan Karangtengah, Desa Bojong tercatat atas nama ANNE KURNIASIH ;*

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik ; 3203016901770002 atas nama Anne Kurniasih, alamat Jl. Resimen Tangerang Gg Jaksa Rt/Rw 003/005 Desa Solokpandan Kecamatan Cianjur Kabupaten Vianjur Provinsi Jawa Barat, selanjutnya diberi tanda P – 1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik ; 3203011211010002 atas nama Putra Kurnia Syahrudin, alamat Jl. Resimen Tangerang Gg Jaksa Rt/Rw 003/005 Desa Solokpandan Kecamatan Cianjur Kabupaten Vianjur Provinsi Jawa Barat, selanjutnya diberi tanda P – 2 ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik ; 3203012209960005 atas nama Muhammad Rodha, alamat Jl. Resimen Tangerang Gg Jaksa Rt/Rw 003/005 Desa Solokpandan Kecamatan Cianjur Kabupaten Vianjur Provinsi Jawa Barat, selanjutnya diberi tanda P – 3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 754/54/10/2000 atas nama Qothbuddin, SE., AK., dengan Anne Kurniasih, selanjutnya diberi tanda P – 4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 20613/2008 atas nama **TEUKU SYAHRIL CHAIRUDDIN** selanjutnya di beri tanda P – 5;
6. Fotokopi Akta Jual-beli Nomor 102/2019 atas nama Anne Kurniasih, selanjutnya di beri tanda P – 6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 05 Januari 2022, selanjutnya di beri tanda P – 7 ;
8. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 474.3/33/Pel.Um.2020 atas nama Quthbuddin, SE., AK., selanjutnya di beri tanda P – 8 ;
9. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) NO. 3203010212080011, atasnama Kepala Keluarga Quthbuddin, SE., alamat Jl. Resimen Tangerang Gg Jaksa Rt/Rw 003/005 Desa Solokpandan Kecamatan Cianjur Kabupaten Vianjur Provinsi Jawa Barat, selanjutnya diberi tanda P – 9 ;

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fotokopi Surat Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan / Pengesahan Hak No.DI.306 : 116112/2021, selanjutnya di beri tanda P – 10 ;

11. Fotokopi Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/Pn Cjr, selanjutnya diberi tanda P – 11 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti P – 1 sampai dengan P – 11 telah di leges dan diberi materai yang cukup dan untuk P – 1, P – 2, P – 3, P – 4, P – 5, P – 6, P – 7, P – 8, P – 9 dan P – 11 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan untuk P – 10 fotokopi dari fotokopi sehingga bukti-bukti tersebut dapat dipergunakan Pemohon untuk memperkuat pembuktiannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :

1. Elly Solihah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Pemohon
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon yaitu untuk mendapatkan surat Penetapan dari Pengadilan untuk Pemohon mengurus menjual sebidang tanah waris dari almarhum suami Pemohon dikarenakan ada anak Pemohon yang masih dibawah umur.
- Bahwa Pemohon selama ini bertempat tinggal di Kelurahan Solokpandan Kecamatan Cianjur.
- Bahwa Pemohon menikah dengan seseorang yang bernama Quthbuddin dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Putra Kurnia Syahrudin lahir tanggal 12 November 2001 dan Tengku Syahril Chairuddin lahir tanggal 16 November 2008.
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan almarhuma suami Pemohon selain mempunyai anak juga memiliki sebidang tanah yang terletak di daerah Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur seluas 1.400 M2 (seribu empat ratus meter persegi) tercatat atas nama Anne Kurniasih.
- Bahwa saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2020 karena sakit.
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia yang bertanggungjawab atas anak-anak adalah Pemohon, dan selama ini anak-anak diasuh oleh Pemohon.
- Bahwa Pemohon hanya seorang ibu rumahtangga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berniat menjual sebidang tanah waris untuk kebutuhan sekolah anak-anak dan anak-anak sudah mengetahui serta menyetujui.
  - 2. Raden Nur Hasanah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
    - Bahwa saksi adalah Adik kandung Pemohon.
    - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon yaitu untuk mendapatkan surat Penetapan dari Pengadilan untuk Pemohon mengurus menjual sebidang tanah waris dari almarhum suami Pemohon dikarenakan ada anak Pemohon yang masih dibawah umur.
    - Bahwa Pemohon selama ini bertempat tinggal di Kelurahan Solokpandan Kecamatan Cianjur.
    - Bahwa Pemohon menikah dengan seseorang yang bernama Quthbuddin dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Putra Kurnia Syahrudin lahir tanggal 12 November 2001 dan Tengku Syahril Chairuddin lahir tanggal 16 November 2008.
    - Bahwa salah dari anak Pemohon telah berusia lebih dari 18 (delapan belas) tahun.
    - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan almarhuma suami Pemohon selain mempunyai anak juga memiliki sebidang tanah yang terletak di daerah Desa Bojong Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur seluas 1.400 M2 (seribu empat ratus meter persegi) tercatat atas nama Anne Kurniasih.
    - Bahwa saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2020 karena sakit.
    - Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia yang bertanggungjawab atas anak-anak adalah Pemohon, dan selama ini anak-anak diasuh oleh Pemohon.
    - Bahwa Pemohon hanya seorang ibu rumah tangga.
    - Bahwa Pemohon berniat menjual sebidang tanah waris untuk kebutuhan sekolah anak-anak dan anak-anak sudah mengetahui serta menyetujui.
    - Bahwa
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dalam Penetapan ini

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Cianjur memberikan Penetapan tentang Permohonan Perwalian ijin jual sebidang tanah;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan menganalisa permohonan Pemohon dalam perkara aquo, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mewakili anak-anak Pemohon yang bernama **TEUKU SYAHRIL CHAIRUDDIN**, lahir di Cianjur tanggal 16 November 2008, untuk melakukan perbuatan hukum berupa ijin jual "*Sebidang tanah bekas Milik Adat Persil Nomor 38a/S.II, Blok Gunteng KOHIR Nomor C.332/1472 seluas 1.400 M2 (seribu empat ratus meter persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Cianjur, Kecamatan Karangtengah, Desa Bojong tercatat atas nama ANNE KURNIASIH*".

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut berdasarkan bukti surat dan bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, apakah Permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan, ataukah tidak beralasan hukum, sehingga Permohonan Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalil/alasan Pemohon tersebut harus dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P – 1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK ; 3203016901770002 atas nama Anne Kurniasih, alamat Jl. Resimen Tangerang Gg Jaksa Rt/Rw 003/005 Desa Solokpandan Kecamatan Cianjur Kabupaten Vianjur Provinsi Jawa Barat dan bukti P - 9 berupa Kartu Keluarga (KK) NO. 3203010212080011, atas nama Kepala Keluarga Quthbuddin, SE., alamat Jl. Resimen Tangerang Gg Jaksa Rt/Rw 003/005 Desa Solokpandan Kecamatan Cianjur Kabupaten Vianjur Provinsi Jawa Barat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Cianjur dan berdasarkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Elly Solihah dan saksi Raden Nur Hasanah yang menerangkan Pemohon tinggal ditempat tersebut, sehingga pemeriksaan permohonan Pemohon merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Cianjur.;

Menimbang, berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Elly Solihah dan saksi Raden Nur Hasanah yang menerangkan kenal dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Pemohon berniat untuk mengajukan permohonan perwalian untuk ijin jual : *“Sebidang tanah bekas Milik Adat Persil Nomor 38a/S.II, Blok Gunteng Kohir Nomor C.332/1472 seluas 1.400 M2 (seribu empat ratus meter persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Cianjur, Kecamatan Karangtengah, Desa Bojong tercatat atas nama ANNE KURNIASIH”*, dikarena suami Pemohon Bapak Quthbuddin telah meninggal dunia pada tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipaparkan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut bertentangan dengan hukum positif dan bertentangan dengan norma-norma yang hidup di masyarakat? Hal tersebut akan dipertimbangkan pada pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan untuk mewakili anak-anak Pemohon tersebut untuk melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan hak anak-anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak : *“setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”*. Dan pengasuhan tersebut demi kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan : *“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, berada dalam kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan ayat (2) “orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan”;*

Menimbang, bahwa terhadap esensi dari permohonan ini yaitu Pemohon menginginkan mewakili anak-anak Pemohon dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan Pemohon adalah Ibu dari anak yang bernama **TEUKU SYAHRIL CHAIRUDDIN**, lahir di Cianjur tanggal 16 November 2008, dimana sejak meninggalnya suami Pemohon (Quthbuddin) pada tahun Rabu 25 Maret 2020 anak-anak Pemohon dan almarhum di asuh oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa dari pernikah Pemohon dan Bapak Quthbuddin (alm) selain memiliki anak juga memiliki memiliki *“Sebidang tanah bekas Milik Adat*

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Persil Nomor 38a/S.II, Blok Gunteng KOhir Nomor C.332/1472 seluas 1.400 M2 (seribu empat ratus meter persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Cianjur, Kecamatan Karangtengah, Desa Bojong tercatat atas nama ANNE KURNIASIH".*

Menimbang, bahwa sebidang tanah dan bangunan tersebut diatas telah mendapat persetujuan dari anak-anak Pemohon untuk di jual guna kebutuhan sekolah dan sehari-hari, sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas dan alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Petitum Pemohon dikabulkan dan beralasan untuk membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Yurisprudensi serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali anak-anaknya yang belum dewasa yaitu : **TEUKU SYAHRIL CHAIRUDDIN**, lahir di Cianjur tanggal 16 November 2008 untuk melakukan perbuatan hukum berupa ijin penjualan "*Sebidang tanah bekas Milik Adat Persil Nomor 38a/S.II, Blok Gunteng KOhir Nomor C.332/1472 seluas 1.400 M2 (seribu empat ratus meter persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Cianjur, Kecamatan Karangtengah, Desa Bojong tercatat atas nama ANNE KURNIASIH".*
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum atas nama anak-anak Pemohon yang bernama : **TEUKU SYAHRIL CHAIRUDDIN**, lahir di Cianjur tanggal 16 November 2008 untuk melakukan perbuatan hukum berupa ijin penjualan "*Sebidang tanah bekas Milik Adat Persil Nomor 38a/S.II, Blok Gunteng KOhir Nomor C.332/1472 seluas 1.400 M2 (seribu empat ratus meter persegi) yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Cianjur, Kecamatan Karangtengah, Desa Bojong tercatat atas nama ANNE KURNIASIH".*

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Cjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 160.000,00 (Seratu enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 7 April 2022, oleh Noema Dia Anggraini, S.H., Hakim, Pengadilan Negeri Cianjur yang ditetapkan untuk memeriksa dan menetapkan perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor: 30/Pdt.P/2022/PN.Cjr, Penetapan mana diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Awo Karwo, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

AWO KARWO,S.H.

NOEMA DIA ANGGRAINI,S.H.

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00.
2. Biaya ATK perkara	Rp	100.000,00.
3. Biaya Panggilan	Rp	-.
4. Biaya PNBp panggilan	Rp	10.000,00.
5. Materai	Rp	10.000,00.
6. Redaksi	Rp	10.000,00.
J u m l a h		Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) ;